



PUTUSAN

Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Pemalang, 09 April 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 26 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 September 2023 telah mengajukan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.JU



2268/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 13 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 27 Juni 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Xxxxxxxxxxxxxx(P) lahir di Tangerang, 19 April 2012;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak bekerja dan bermalas-malasan dalam mencari pekerjaan sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul kepala, membanting badan dan mencekik leher Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Juni tahun 2022 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di XxxxxxxxxxxxxxKota

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.JU



Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak-anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Tangerang, 19 April 2012 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXX(P) lahir di Tangerang, 19 April 2012 untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX **Abidin** terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak-anak yang dilahirkan dari

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.JU



hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama
XXXXXXXXXXXX(P) lahir di Tangerang, 19 April 2012 dan tinggal satu atap
dengan Penggugat;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak
menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang
menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas)
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh
suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan
cerainya untuk bercerai dengan Tergugat dan gugatan Hak Asuh Anak;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara
ini tidak bisa dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1135/124/VI/2011, yang
aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pemalang, Kabupaten
Pemalang, tanggal 27 Juni 2011, kode (P.1);

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.JU



2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 13441/KLT/00-JU/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 04 September 2015, kode (P.2);

B.-----

Saksi-saksi.

1. Nama XXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun;
- Bahwa anak tersebut disayang oleh Penggugat, sehingga layak bagi Penggugat untuk mengasuh anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga memiliki sifat yang tempramental;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat menolak;

2. Nama XXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.JU



- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya tersebut, sehingga pantas untuk mengasuhnya;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2020 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat malas-malasan bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga memiliki sifat yang tempramental;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 7, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.JU



yang sah sejak tanggal 24 Juni 2011 belum pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun (P.2);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat malas-malasan bekerja dan Tergugat juga memiliki sifat yang tempramental. Sehingga akhirnya pada bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak saling memedulikan lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 7, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat malas-malasan bekerja, dan Tergugat juga memiliki sifat yang tempramental;



- Bahwa sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun;
- Bahwa Penggugat sayang kepada anaknya tersebut;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun, anak tersebut belum mumayyiz, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan hak asuh anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 7

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun dipelihara oleh Penggugat, dan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H, dan Hj. Shafwah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sarnoto, M.H..

Drs. Muslimin, M.H.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 2268/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

+

Jumlah : Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)